



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIKA SUPARTINI BINTI ENTEP CHAERUDIN ;
Tempat Lahir : Banten ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 19 November 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001,
Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. YOGA NOVIYANTO,S.ip,SH, 2. MELINDA AMELIA,SH, 3. YETI SURYATI,SH, 4. TATI PUSPITASARI,SH, 5. YOHANES LATTUPEIRISSA,SH, semuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Bantarsari RT 03 RW 10, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA SUPARTINI Binti ENTEP CHAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA SUPARTINI Binti ENTEP CHAERUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance ;
 - 1 (satu) lembar print out penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Bank DKI;

Dikembalikan kepada saksi R. YAYAT HIDAYAT BIN R. UNDANG SYAFARDAN ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi/nota pembelaan tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan Terdakwa dan Terdakwa juga sempat mendengar secara langsung dari korban bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM.I-64/TASIK/08/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa RIKA SUPARTINI Binti ENTEP CHAERUDIN, pada sekira bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 serta pada sekira bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-

B

ahwa awalnya pada sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN kepada saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN (istri saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN) untuk keperluan operasional, kemudian setelah beberapa kali meminjam lalu terdakwa berniat untuk menyewa/merental kendaraan tersebut, kemudian pada pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN di rumah terdakwa yang bertempat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya lalu membicarakan terkait rencana rental kendaraan tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan "Teh, kalo misalkan teteh mau direntalin mah gapapa sok sama saya dirental dua ratus lima puluh ribu per hari, kanggo operasional abi kaditu kadieu" (Teh, kalo misalkan teteh mau direntalin ga apa apa sama saya aja Rp. 250.000,00/hari untuk operasional saya kesana kemari) sehingga saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN pun menyanggupinya, selain itu

Halaman 3 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN merasa bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih merupakan istri sepupu dari suaminya (R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN), kemudian terjadi proses penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut kepada terdakwa berikut STNK asli dan pada saat penyerahan tersebut tidak disertakan bukti penyewaannya hanya berdasarkan kepercayaan saja, namun selanjutnya pada sekira bulan September 2020 tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya (saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN) lalu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 tersebut oleh terdakwa malah digadaikan kepada sdr. ABDUL HOLIK melalui sdr. HAJI WAWAN dengan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), proses gadai tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang bertempat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, selanjutnya uang hasil gadai kendaraan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

-

B

ahwa pada waktu sebelumnya sekira bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya pada saat terdakwa dan saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN berbincang terkait proyek pekerjaan yaitu proyek pembuatan jalan dan kirmir di Purbaratu Kota Tasikmalaya yang akan dikerjakan pada bulan Maret s/d April 2020, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN diantaranya dengan mengatakan "A, kalo misalkan aa mau ikutan kalau ikut yang dua puluh juta teh itu untuk yang total pagu 100 juta, aa dapat keuntungan tiga puluh persen dari total pagu, itu sudah termasuk biaya komitmen" dan saksi saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN pun tertarik untuk mengikuti ajakan terdakwa tersebut selain itu saksi saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN merasa bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih merupakan istri sepupu dari saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN dan pada saat itu terdakwa

Halaman 4 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang PNS di Dinas PU di Kota Tasikmalaya dan sering mengatakan bahwa banyak proyek yang sudah ditangani oleh terdakwa dengan menunjukan list pekerjaan dan menerangkan bahwa proyek yang ditangani oleh terdakwa telah dilakukan di berbagai kota, selanjutnya saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk ikut serta dalam proyek pembuatan jalan dan kirmir di Purbaratu Kota Tasikmalaya tersebut yaitu dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan menggunakan cara/ fasilitas M-Banking yaitu pada :

- T
anggal 16 Desember 2019 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- T
anggal 17 Desember 2019 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- T
anggal 16 Februari 2020 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini proyek pekerjaan tersebut tidak terlaksana oleh terdakwa, melainkan uang tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- B
ahwa selanjutnya saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melaporkan peristiwa tersebut dan terdakwa diamankan lalu diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- B
ahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyewa/ merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun

Halaman 5 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut melalui saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN untuk keperluan operasional, melainkan selanjutnya kendaraan tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada pihak lain hingga akhirnya 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya selanjutnya berpindah penguasaan kepada orang lain dan sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya, serta terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu dilakukan dengan cara mengajak saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN untuk ikut serta pada proyek pembuatan jalan dan kirmir di Purbaratu Kota Tasikmalaya sehingga saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer uang sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun sampai dengan saat ini proyek pekerjaan tersebut tidak terlaksana oleh terdakwa, melainkan selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RIKA SUPARTINI Binti ENTEP CHAERUDIN, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 serta pada sekira bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Bumi Sukamanah

Halaman 6 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- B
ahwa awalnya pada sekira bulan Desember tahun 2019 terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN kepada saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN (istri saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN) untuk operasional, kemudian setelah beberapa kali meminjam lalu timbul niat terdakwa untuk dapat memiliki kendaraan tersebut dengan cara merentalkannya terlebih dahulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN di rumah terdakwa yang bertempat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya lalu membicarakan terkait rencana rental kendaraan tersebut, pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN dengan mengatakan "Teh, kalo misalkan teteh mau direntalin mah gapapa sok sama saya dirental dua ratus lima puluh ribu per hari, kanggo operasional abi kaditu kadieu" (Teh, kalo misalkan teteh mau direntalin ga apa apa sama saya aja Rp. 250.000,00/hari untuk operasional saya kesana kemari) sehingga saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN pun yakin, percaya dan menyanggupinya, selain itu saksi ISNAWATI Binti KAMARUDIN merasa bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih merupakan istri sepupu dari suaminya (R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN), kemudian terjadi proses penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut kepada terdakwa berikut STNK asli dan pada saat penyerahan tersebut tidak disertakan bukti penyewaannya

Halaman 7 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan kepercayaan saja, selanjutnya pada sekira bulan September 2020 tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya lalu 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada sdr. ABDUL HOLIK melalui sdr. HAJI WAWAN dengan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), proses gadai tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang bertempat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, selanjutnya uang hasil gadai kendaraan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

-

B

ahwa pada waktu sebelumnya sekira bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt. 014 Rw. 001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya pada saat terdakwa dan saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN berbincang terkait proyek pekerjaan yaitu proyek pembuatan jalan dan kirmir di Purbaratu Kota Tasikmalaya yang akan dikerjakan pada bulan Maret s/d April 2020, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk meyakinkan saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN diantaranya dengan mengatakan "A, kalo misalkan aa mau ikutan kalau ikut yang dua puluh juta teh itu untuk yang total pagu 100 juta, aa dapat keuntungan tiga puluh persen dari total pagu, itu sudah termasuk biaya komitmen" dan saksi saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN pun tergerak hati mengikuti ajakan terdakwa tersebut selain itu saksi saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN merasa bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih merupakan istri sepupu dari saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN dan pada saat itu terdakwa merupakan seorang PNS di Dinas PU di Kota Tasikmalaya dan sering mengatakan bahwa banyak proyek yang sudah ditangani oleh terdakwa dengan menunjukan list pekerjaan dan meyakinkan bahwa proyek yang ditangani oleh terdakwa telah dilakukan di berbagai kota, sehingga mengakibatkan saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN menjadi yakin dan percaya terhadap perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk ikut serta dalam "proyek

Halaman 8 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan" tersebut yaitu melakukan transfer uang sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan menggunakan cara/ fasilitas M-Banking yaitu pada :

- T
anggal 16 Desember 2019 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- T
anggal 17 Desember 2019 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- T
anggal 16 Februari 2020 saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer melalui M-Banking dari Bank DKI ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini proyek pekerjaan yang dijanjikan tersebut oleh terdakwa kepada saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tidak terlaksana sedangkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

- B
ahwa selanjutnya saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melaporkan peristiwa tersebut dan terdakwa diamankan lalu diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- B
ahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyewa/ merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut melalui ISNAWATI Binti KAMARUDIN dengan berpura-pura terdakwa akan menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan operasional, melainkan kendaraan tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada pihak lain hingga akhirnya 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Terios 1.5 MT, warna

Halaman 9 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, No. Pol B-1261-TRY tahun 2013 Noka : MHKG2KCJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tersebut tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya selanjutnya berpindah penguasaan kepada orang lain dan sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya, serta terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu dilakukan dengan cara terlebih dahulu meyakinkan saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN untuk ikut serta pada proyek pembuatan jalan dan kirmir di Purbaratu Kota Tasikmalaya sehingga saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN melakukan transfer uang sejumlah Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sampai dengan saat ini proyek pekerjaan yang dijanjikan tersebut oleh terdakwa kepada saksi R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN tidak terlaksana, sedangkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban R. YAYAT HIDAYAT Bin R. UNDANG SYAFARDAN mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi R.YAYAT HIDAYAT BIN R.UNDANG SYAFARDAN CARDIMAN

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa sewaktu penyerahan mobil tersebut di rumah Terdakwa

Halaman 10 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perum Sukamanah Damai Rt. 014 Rw. 001 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa surat-surat kepemilikan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut atas nama Edi Gunawan dan mobil didapat pada tahun 2013 ;

- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa menyewa mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY milik saksi dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dengan tujuan untuk keperluan operasional;

- Bahwa pada saat itu mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY milik saksi diantar oleh saksi Didin Rosidin yang merupakan supir pribadi Terdakwa dan setiap saksi tanya keberadaan mobil milik saksi tersebut Terdakwa selalu mengatakan mobil milik saksi ada namun hingga saat ini mobil milik saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi sudah menerima uang rental sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak saksi untuk ikut serta dalam pembuatan proyek saluran air/ gorong-gorong di Tasikmalaya dengan memberikan uang sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya awal pembuatan gorong-gorong tersebut yaitu pertama tanggal 16 Desember 2020, saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kedua pada tanggal 17 Desember 2020, saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan ketiga tanggal 14 Pebruari 2021 saksi mentransfer uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa ;

- Bahwa saksi ikut dalam proyek pembuatan gorong-gorong tersebut karena saksi percaya kepada Terdakwa sebab Terdakwa masih keluarga saksi dan menjanjikan keuntungan 50% dari total nilai proyek sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut milik saksi namun saat ini BPKB kendaraan tersebut sedang dijaminkan ke BFI Cabang Kelapa Gading pada bulan Agustus 2019 dengan total anjungan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.4.936.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di luar kota dan mobil masih dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga selalu susah dihubungi sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;

- Bahwa Terdakwa sampai detik ini belum ada kesanggupan untuk mengembalikan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut kepada saksi dan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) padahal saksi mau menyelesaikannya secara kekeluargaan ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah mobil seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ISNAWATI BINTI KAMARUDIN

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik suami saksi dibawa kabur oleh Terdakwa sewaktu penyerahan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sukamanah Damai Rt. 014 Rw. 001 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 tersebut atas nama EDI GUNAWAN ;

- Bahwa saat ini BPKB kendaraan tersebut sedang dijaminkan ke BFI Cabang Kelapa Gading pada bulan Agustus 2019 dengan total anjungan Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp.4.936.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY milik suami saksi dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/harinya dengan tujuan untuk keperluan operasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY milik suami saksi tersebut diantar oleh saksi Didin Rosidin yang merupakan supir pribadi Terdakwa dan setiap suami saksi tanya keberadaan mobil milik suami saksi tersebut Terdakwa selalu mengatakan mobil milik suami saksi ada namun hingga saat ini mobil milik suami saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada suami saksi ;
 - Bahwa saat itu diserahkan STNK, kunci mobil dan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY ;
 - Bahwa suami saksi sudah menerima uang rental sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak suami saksi untuk ikut serta dalam pembuatan proyek saluran air/ gorong-gorong di Tasikmalaya dengan memberikan uang sebesar Rp. 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya awal pembuatan gorong-gorong tersebut yaitu pertama pada tanggal 16 Desember 2020, uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditansfer ke rekening Terdakwa, kedua pada tanggal 17 Desember 2020, uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditansfer ke rekening Terdakwa dan ketiga pada tanggal 14 Pebruari 2021 uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditansfer ke rekening Terdakwa ;
 - Bahwa suami saksi ikut dalam proyek pembuatan gorong-gorong tersebut karena suami saksi percaya kepada Terdakwa sebab Terdakwa masih keluarga saksi dan menjanjikan keuntungan 50% dari total nilai proyek sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah mobil seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi DIDIN ROSIDIN BIN ENKOS KOSIDIN

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa meminjam mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY kepada saksi R.Yayat Hidayat karena saksi yang mengantarkan mobil milik saksi R.Yayat Hidayat tersebut kepada Terdakwa atas suruhan dari saksi Isnawati selaku istri dari saksi R.Yayat Hidayat ;

Halaman 13 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengantarkan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib dari rumah korban di Mangkubumi Kota Tasikmalaya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Sukamanah Damai Rt. 014 Rw. 001 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa saksi Isnawati menyuruh saksi untuk mengantarkan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah merental mobil tersebut dari saksi R.Yayat Hidayat untuk keperluan operasional ke kantor ;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut per hari sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 (tujuh) hari ;
 - Bahwa saksi Isnawati selaku istri dari saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY dan kunci mobilnya kepada saksi lalu setelah itu saksi Isnawati ikut bersama saksi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi, sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil pada saksi R.Yayat Hidayat ;
 - Bahwa saksi saat ini tidak bekerja lagi pada Terdakwa dan sepengetahuan saksi, mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY milik saksi R.Yayat Hidayat telah Terdakwa gadaikan kepada Dede Muhamaram ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi IRPAN BIN ARIPIN

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah menggadaikan mobil Terios warna putih tahun 2013 kepada Holik sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi ingin membeli mobil Terios warna putih tahun 2013 tersebut dari Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika BPKB mobil tersebut berada pada saudaranya yang bertempat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi merasa curiga lalu mengecek mobil Terios warna putih tahun 2013 tersebut ke pihak leasing apakah masih ada cicilannya dan

Halaman 14 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mobil tersebut masih ada cicilan di BFI Finance atas nama korban ;

- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini Terdakwa tidak menebus mobil Terios warna putih tahun 2013 tersebut dan mobil tersebut dipakai untuk bekerja oleh Holik ke Manado ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima uang titipan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Terdakwa untuk tambahan tebusan mobil Terios warna putih milik saksi R.Yayat Hidayat yang berada pada Holik ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi RIFKI ROSDANI BIN AHMAD SUBEKHI DAN atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 milik saksi R.Yayat Hidayat pada hari Minggu bulan Januari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt.14 Rw.001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00 per hari;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut diserahkan oleh saksi Isnawati yang merupakan isteri saksi R.Yayat Hidayat;
- Bahwa mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa yang bekerja di PUPR ;
- Bahwa pembayaran sewa rental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut berjalan lancar hingga bulan April 2020 ;
- Bahwa pembayaran sewa rental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut macet sejak bulan Mei 2020 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar sewa rental mobil tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut kepada Wawan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan ternyata oleh Wawan mobil tersebut digadaikan kepada Holik ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian sewaktu Terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut masih leasing tetapi Terdakwa tidak bercerita kepada Wawan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Irpan untuk mencicil menebus mobil milik saksi R.Yayat Hidayat yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa uang hasil gadai mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa setahu Terdakwa, sekarang mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tahun 2014 tersebut berada pada Holik yang berada di Manado ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat lalu saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa proyek itu tidak ada dan pada saat itu Terdakwa sudah dipindahkan dari PUPR ke Dinas Sosial ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi R.Yayat Hidayat karena proyek itu hanya alasan yang dibuat Terdakwa kepada saksi R.Yayat Hidayat untuk meminjam uang tetapi Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi R.Yayat Hidayat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance ;
- 1 (satu) lembar print out penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Bank DKI;

Halaman 16 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa merental mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R.Yayat Hidayat dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00/hari ;
- Bahwa benar mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt.14 Rw.001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk operasional Terdakwa yang bekerja di PUPR ;
- Bahwa benar awalnya pembayaran sewa rental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut berjalan lancar tetapi sejak bulan Mei 2020, pembayaran sewa rental mobil mengalami macet karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar sewa rental mobil tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut kepada Wawan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan ternyata oleh Wawan mobil tersebut digadaikan kepada Holik ;
- Bahwa benar uang hasil gadai mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menipkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Irpan untuk mencicil menebus mobil milik saksi R.Yayat Hidayat yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat sehingga saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan

Halaman 17 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar sebenarnya proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbasari, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 itu tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi R.Yayat Hidayat karena proyek itu hanya alasan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi R.Yayat Hidayat mau meminjamkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi R.Yayat Hidayat alami akibat perbuatan Terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 378 KUHP;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa RIKI SUPARTINI BINTI ENTEP CHAERUDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu

Halaman 18 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa merental mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R.Yayat Hidayat dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00/hari dan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt.14 Rw.001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa awalnya pembayaran sewa rental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut berjalan lancar tetapi sejak bulan Mei 2020, pembayaran sewa rental mobil mengalami macet karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar sewa rental mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Wawan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi ternyata oleh Wawan mobil tersebut digadaikan kepada Holik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat sehingga saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi R.Yayat Hidayat karena proyek itu hanya alasan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi R.Yayat Hidayat mau meminjamkan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi R.Yayat Hidayat alami akibat perbuatan Terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1261 TRY seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tanpa seizin pemiliknya saksi R.Yayat Hidayat dan perbuatan Terdakwa yang menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat sehingga saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 tersebut tidak ada merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya namun hal itu tidak berarti bahwa Terdakwa berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa merental mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY, Noka : MHKG2KJ1JDKO24043, Nosin : DED5863 milik saksi R.Yayat Hidayat dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00/hari dan mobil merk/type Daihatsu Terios 1.5 MT warna putih No. Pol B-1261-TRY tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Sukamanah Blok B.13 Rt.14 Rw.001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa awalnya pembayaran sewa rental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut berjalan lancar tetapi sejak bulan Mei 2020, pembayaran sewa rental mobil mengalami macet karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar sewa rental mobil tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Wawan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi ternyata oleh Wawan mobil tersebut digadaikan kepada Holik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat sehingga saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi R.Yayat Hidayat karena proyek itu hanya alasan yang dibuat oleh Terdakwa agar saksi R.Yayat Hidayat mau meminjamkan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena dari kejahatan karena sebelumnya Terdakwa merental mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut dari saksi R.Yayat Hidayat selaku pemiliknya tetapi hal tersebut tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil merk Daihatsu Terios warna putih No.Pol B-1261 TRY tersebut kepada Wawan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) walaupun ternyata oleh Wawan mobil tersebut digadaikan kembali kepada Holik. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menjanjikan proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 kepada saksi R.Yayat Hidayat sehingga saksi R.Yayat Hidayat menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya proyek pembuatan jalan lingkungan di Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 tersebut tidak ada menunjukkan jika mobil yang berada pada Terdakwa dan uang yang diterima oleh Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2022 yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang

Halaman 21 Perkara Nomor 282/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance ;
- 1 (satu) lembar print out penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Bank DKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut disita dari saksi R.Yayat Hidayat maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita sehingga berdasarkan hal tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi R. YAYAT HIDAYAT BIN R. UNDANG SYAFARDAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban R.Yayat Hidayat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIKA SUPARTINI BINTI ENTEP CHAERUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bukti kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance ;
 - 1 (satu) lembar print out penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Bank DKI;

Dikembalikan kepada saksi R. YAYAT HIDAYAT BIN R. UNDANG SYAFARDAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN,SH dan YUNITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAEFUL MARPU,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh JANU WIDONO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ABDUL GAFUR BUNGIN,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

SAEFUL MARPU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)